



BUPATI MUSI RAWAS

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah,
Camat, Kepala Desa dan Lurah
di Lingkungan Pemkab. Musi Rawas
2. Seluruh Masyarakat Kab. Musi Rawas
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 028/ 2 /III/2020

TENTANG

PENCEGAHAN TERHADAP PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE*
(COVID-19) DI KABUPATEN MUSI RAWAS

Bahwa dengan meningkatnya penyebaran infeksi *corona virus disease* (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) serta dalam rangka upaya pencegahan terhadap penularan COVID-19 di Kabupaten Musi Rawas, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menghimbau untuk :

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar :
 - a. tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN dan memerintahkan kepada jajarannya untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. menunda kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja;
 - c. menunda atau tidak melaksanakan kegiatan yang memobilisasi dan/atau mengumpulkan pegawai atau masyarakat dalam jumlah besar pada satu lokasi;
 - d. meniadakan sementara kegiatan apel pagi, apel sore, apel mingguan dan upacara; dan
 - e. melengkapi petugas pelayanan dengan masker, menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun anti septic dan/atau *hand sanitizer*.
2. Dinas Perhubungan dan Perangkat Daerah terkait untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap setiap akses masuk ke dalam Kabupaten Musi Rawas.
3. Seluruh PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTS di Kabupaten Musi Rawas untuk meliburkan siswa dan menggantikan dengan kegiatan Belajar di Rumah selama 14 (empat belas) hari terhitung 18 Maret sampai dengan 31 Maret 2020.
4. Seluruh satuan Pendidikan di Kabupaten Musi Rawas agar menunda pelaksanaan kegiatan *outing class* atau *study tour*.
5. Seluruh pemilik atau pengelola pusat perbelanjaan, pasar tradisional, hotel/penginapan, tempat hiburan, restoran, tempat wisata, Perusahaan, tempat ibadah dan tempat umum lainnya agar menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun anti septic atau *hand sanitizer*.

Jl. Lintas Sumatera Km. 12.5 Komp. Perkantoran Pemkab. Musi Rawas Muara Beliti-31661

Email: hukum_mura@yahoo.com website: jdih.musirawaskab.go.id

6. Seluruh warga masyarakat agar :
 - a. menghindari kontak fisik/ *social distance*;
 - b. menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak; dan
 - c. menjaga kesehatan dengan membiasakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
7. Kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah untuk mensosialisasikan Surat Edaran ini di wilayah kerjanya.
8. Layanan tanggap darurat terkait penanganan COVID-19 dapat menghubungi *Call Centre* Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas 0811-7901119/ 0812-71998977.
9. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Muara Beliti, 17 Maret 2020



BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Selatan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas.